



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasi dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 16/PK.01-BA/6504/2026 tentang rapat pleno rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG BUDAYA KERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
- KESATU : Menetapkan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 21 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

M. FAJRUL FALAH ZIHAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG BUDAYA KERJA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

Budaya kerja BERAMU (Berintegritas, Efektif, Rasional, Akuntabel, Melayani, Unggul), budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung **BERAMU** memiliki makna:

1. Berintegritas

Menjunjung tinggi kejujuran, konsistensi, dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas.

2. Efektif

Melaksanakan pekerjaan secara tepat sasaran dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

3. Rasional

Mengambil keputusan secara objektif, logis, dan berbasis data.

4. Akuntabel

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan hasil kerja secara transparan dan sesuai ketentuan.

5. Melayani

Memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

6. Unggul

Meningkatkan kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang berkualitas.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 21 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI